



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 45/M-IND/PER/6/2006

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemisahan Departemen Perindustrian dan Perdagangan menjadi Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan serta dalam rangka menyesuaikan misi organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat industri di bidang kulit, karet, dan plastik maka perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 20/P Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;

TERKENDALI

3. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/1356/M.PAN/5/2006 tanggal 31 Mei 2006 perihal Usul Penataan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Perindustrian

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR KULIT, KARET, DAN PLASTIK**

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut BBKKP adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Perindustrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) BBKKP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BBKKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi, kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri kulit, karet dan plastik sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBKKP menyelenggarakan fungsi :

- a. penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri;
- b. pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi;
- c. melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kulit, karet dan plastik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan;
- d. pelaksanaan perencanaan, pengelolaan, dan koordinasi sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKKP, serta penyusunan dan penerapan standardisasi industri kulit, karet dan plastik; dan
- e. pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BBKKP.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

BBKKP terdiri dari:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pengembangan Jasa Teknik;

- c. Bidang Sarana Riset dan Standardisasi;
- d. Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi;
- e. Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi;
dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur di lingkungan BBKPP.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, evaluasi dan laporan;
- b. pelaksanaan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara;
- c. perencanaan, pengembangan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, serta urusan perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan.

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Pelaporan;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Kepegawaian; dan
- d. Subbagian Umum.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan program, monitoring, evaluasi, dan laporan.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan dan inventarisasi barang milik negara.

- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan serta pelaksanaan urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- (4) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, keamanan, perlengkapan, pemeliharaan dan perawatan gedung, peralatan kantor dan laboratorium.

Pasal 9

Bidang Pengembangan Jasa Teknik mempunyai tugas melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Pengembangan Jasa Teknik menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar;
- b. perencanaan dan pelaksanaan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha; dan
- c. pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan.

Pasal 11

Bidang Pengembangan Jasa Teknik terdiri dari :

- a. Seksi Pemasaran;
- b. Seksi Kerjasama; dan
- c. Seksi Informasi.

Pasal 12

- (1) Seksi Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, desiminasi hasil kegiatan, kontrak kerjasama usaha, pelayanan pelanggan dan pengembangan pasar.

- (2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan persiapan bahan kerjasama dan negosiasi kerjasama usaha.
- (3) Seksi Informasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan perpustakaan

Pasal 13

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengkoordinasian penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkungan BBKIP, serta penyusunan dan penerapan standar produk industri kulit, karet dan plastik.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Sarana Riset dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan industri kulit, karet dan plastik;
- b. perencanaan, penelitian dan pengembangan industri kulit, karet dan plastik; dan
- c. perencanaan, pengkajian, penelitian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri kulit, karet dan plastik.

Pasal 15

Bidang Sarana Riset dan Standardisasi terdiri dari:

- a. Seksi Sarana Riset Kulit dan Produk Kulit;
- b. Seksi Sarana Riset Karet dan Plastik; dan
- c. Seksi Standardisasi.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Riset Kulit dan Produk Kulit mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan industri kulit dan produk kulit.

- (2) Seksi Sarana Riset Karet dan Plastik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan industri karet dan plastik.
- (3) Seksi Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pengkajian, pengembangan, perancangan, penerapan, dan revisi standar di bidang industri kulit, karet dan plastik.

Pasal 17

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi mempunyai tugas melakukan kegiatan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kulit, karet dan plastik, serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan dan pelaksanaan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kulit, karet dan plastik, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri kulit, karet dan plastik;
- b. perencanaan dan pelaksanaan sertifikasi sistem mutu, produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, dan memberikan jasa pelayanan sertifikasi;
- c. perencanaan dan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan kalibrasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi; dan
- d. penyusunan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 19

Bidang Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi terdiri dari:

- a. Seksi Pengujian ;
- b. Seksi Sertifikasi; dan
- c. Seksi Kalibrasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengujian bahan baku, bahan pembantu, dan produk industri kulit, karet dan plastik, melakukan evaluasi hasil pengujian, menerbitkan laporan hasil uji, dan menyusun serta melaporkan kegiatan pengujian produk industri kulit, karet dan plastik.
- (2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan sertifikasi atas sistem mutu produk, keamanan, keselamatan, pengambilan contoh, memberikan jasa pelayanan sertifikasi, dan memelihara sistem sertifikasi supaya tetap dapat diterapkan secara konsisten.
- (3) Seksi Kalibrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kalibrasi internal dan eksternal untuk mesin dan peralatan, mengevaluasi hasil kalibrasi, menerbitkan sertifikat kalibrasi, melaksanakan sertifikasi ulang, dan menyusun serta melaporkan kegiatan kalibrasi.

Pasal 21

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi, alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan pelaksanaan konsultasi kepada masyarakat industri kulit, karet dan plastik;
- b. perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan teknis tenaga industri kulit, karet dan plastik;
- c. perencanaan dan pelaksanaan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Pasal 23

Bidang Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi, terdiri dari:

- a. Seksi Konsultasi;
- b. Seksi Pelatihan Teknis; dan
- c. Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi.

Pasal 24

- (1) Seksi Konsultasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan konsultasi kepada masyarakat industri kulit, karet dan plastik.
- (2) Seksi Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan program pelatihan teknis tenaga industri kulit, karet dan plastik.
- (3) Seksi Alih Teknologi dan Inkubasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan alih teknologi, rancang bangun dan perekayasaan industri, inkubasi, dan penanggulangan pencemaran industri.

Pasal 25

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang dipilih oleh kelompok jabatan fungsional yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala BBKPP.
- (3) Jumlah dan jenis tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas Kepala BBKPP, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan BBKPP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan internal dan atau dengan instansi lain di luar BBKPP sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBKPP mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan tugas, wajib mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dengan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang di lingkungan BBKPP menyampaikan laporan kepada Kepala BBKPP dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan BBKPP.

Pasal 31

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala BBKPP wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 32

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan BBKKP dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 34

- (1) Kepala BBKKP adalah jabatan eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Bidang adalah pejabat eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IV.a.

BAB V LOKASI

Pasal 35

BBKKP berlokasi di Yogyakarta.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 36

Bagan Organisasi BBKKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Perubahan organisasi dan tata kerja dalam Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 783/MPP/Kep/11/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2006

MENTERI PERINDUSTRIAN RI,

ttd

FAHMI IDRIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

